

**DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN KREDIT
DAN UPAYA HUKUM KREDITUR KETIKA
TERJADI GAGAL BAYAR DALAM
PINJAMAN DARING**

SKRIPSI



Oleh :

ERVINA PURWANTI
NPM : 21300010

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2024**

**DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN KREDIT
DAN UPAYA HUKUM KREDITUR KETIKA
TERJADI GAGAL BAYAR DALAM
PINJAMAN DARING**

SKRIPSI



Oleh :

ERVINA PURWANTI
NPM : 21300010

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2024**

**DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN KREDIT
DAN UPAYA HUKUM KREDITUR KETIKA
TERJADI GAGAL BAYAR DALAM
PINJAMAN DARING**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ERVINA PURWANTI

NPM : 21300010

SURABAYA, 23 DESEMBER 2024
MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum.

DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN KREDIT DAN UPAYA HUKUM KREDITUR KETIKA TERJADI GAGAL BAYAR DALAM PINJAMAN DARING

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH
ERVINA PURWANTI
NPM : 21300010

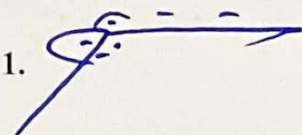
TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.

(KETUA)

1.



2. Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.



3. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Pemberian Kredit Dan Upaya Hukum Kreditur Ketika Terjadi Gagal Bayar Dalam Pinjaman Daring*” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kedua Orang Tua saya Sutikno dan Khuslinah yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dorongan, semangat dan do’a dan selalu memberikan masukan dan kritik yang terbaik kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menyelesaikan studi. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada civitas akademik universitas wijaya kusuma dan fakultas hukum universitas wijaya kusuma, yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Endang Retnowati S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

4. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberi arahan kepada saya.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu di dalam menyelesaikan studi.
6. Kepada seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah banyak membantu dalam informasi dan menyelesaikan KRS.

Tak luput pula saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga saya,

1. Ibu saya tercinta yang telah melahirkan saya, membesarkan, mendidik, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang, serta memberikan doa dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
2. Ayah saya yang telah memberikan nasehat dan selalu mensupport saya di sela-sela kesibukannya.

Terakhir saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kakak senior dan teman-teman seangkatan. Kepada seluruh teman-teman di Universitas Wijaya Kusuma yang penulis kenal dan dikenal sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi hingga terselesaikan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan segala kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 10 Desember 2024

Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ervina Purwanti', with a stylized flourish at the end.

Ervina Purwanti

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervina Purwanti
NPM : 21300010
Alamat : Perum. Alam Pesona I D-27, Krian, Sidoarjo.
No.Telp (HP) : 081370219128

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **DASAR PERTIMBANGAN PEMBERIAN KREDIT DAN UPAYA HUKUM KREDITUR KETIKA TERJADI GAGAL BAYAR DALAM PINJAMAN DARING** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Desember 2024

Yang menyatakan



Ervina Purwanti

Npm : 21300010

ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi dipercaya memberikan keuntungan yang luar biasa di berbagai negara di dunia. Karena peran teknologi dan informasi membantu terhadap pertumbuhan ekonomi di dunia. Salah satunya bisa memberikan kemudahan transaksi bisnis, terutama bisnis keuangan dan bisnis lain-lain. Di dalam hukum perdata-bisnis, kegiatan di dunia Maya terjadi dalam wujud perjanjian daring. Perjanjian daring dilakukan dengan tidak menghadirkan para pihak secara fisik dan tidaklah memakai tanda tangan asli. Pihak-pihak dalam kontrak daring adalah pihak pelaku usaha yang melakukan penawaran atas barang atau jasa dan pihak pengguna dari jasa yang disediakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah proses dalam penelitian hukum untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Yakni dalam hal ini bagaimana perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian daring. Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak harus memenuhi kewajiban secara timbal balik yaitu pihak yang satu berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Kemudian perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian daring. Konsep dari perlindungan hukum terhadap kreditur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara menerapkan 5 prinsip dasar sesuai dengan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (kreditur dan debitur).

Kata Kunci: Perjanjian Daring, Perlindungan Hukum, Kreditur

ABSTRACT

Information and communication technology is believed to provide extraordinary advantages in various countries in the world. Because the role of technology and information helps to economic growth in the world. One of them can provide convenience for business transactions, especially financial business and other businesses. In civil-business law, activities in the virtual world occur in the form of daring agreements. The daring agreement is carried out by not physically presenting the parties and not using an original signature. The parties to the daring contract are the business actors making offers of goods or services and the users of the services provided. In this study using normative juridical research methods. This normative juridical research is a process in legal research to determine legal rules, legal principles and legal doctrine to answer the legal issues at hand. Namely, in this case how to protect creditors in daring agreements. Basically, all agreements made by parties must fulfill reciprocal obligations, namely that one party is obliged to give the right to the achievement. Then protection for creditors in daring agreements. The concept of legal protection for creditors in the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology Based Crowdfunding Services Borrowing and Borrowing Services can be carried out by the operator by applying the 5 basic principles in accordance with Article 100 of the Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology Based Crowdfunding Services which states that Providers are required to apply the basic principles of user protection (creditors and debtors)

Keywords: *Daring Agreement, Information Technology, Lending and Borrowing*

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritik.....	10
1.5.1 Teori Perlindungan Hukum	10
1.5.2 Teori Gagal Bayar.....	14
1.5.3 Teori Upaya Hukum	18
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Tipe Penelitian	19
1.6.2 Pendekatan Masalah	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	21

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	23
BAB II DASAR PERTIMBANGAN KREDITUR DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA DEBITUR SECARA DARING	24
2.1 Pengaturan Finansial Teknologi dalam Sistem Hukum Indonesia	24
2.2 Pertimbangan Kreditur Memberikan Pinjaman Kepada Debitur.....	38
BAB III UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KREDITUR APABILA DEBITUR GAGAL BAYAR DALAM PINJAMAN DARING	61
3.1 Mekanisme Penyelesaian Jika Terjadi Gagal Bayar.....	61
3.2 Upaya Hukum Oleh Kreditur Terhadap Debitur Yang Gagal Bayar	64
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR BACAAN	80